



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan Uang daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat bagian dari hasil PDRD adalah bagian penerimaan hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Desa.
14. Bagian dari Hasil PDRD Merata adalah bagian penerimaan hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan secara merata kepada Desa.
15. Bagian dari Hasil PDRD Proporsional adalah bagian penerimaan hasil Pajak dan Retribusi yang diberikan proporsional sesuai realisasi Pajak dan Retribusi dari masing-masing desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil PDRD kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 3

- (1) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan menjadi 2 (dua) komponen, meliputi:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan.
- (2) Ketentuan mengenai rumus dan teknis penghitungan Bagian dari Hasil PDRD untuk masing-masing Desa

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal alokasi Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi selisih kurang/lebih dibandingkan perhitungan besaran Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka akan dilakukan penyesuaian penyaluran Bagian dari Hasil PDRD kurang/lebih bayar pada perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PDRD

Pasal 5

- (1) Bapenda melakukan penghitungan besaran Bagian dari Hasil PDRD untuk masing-masing Desa berdasarkan rumus dan penghitungan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) semester berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penghitungan Bagian dari Hasil PDRD untuk masing-masing Desa.
- (4) Penetapan dan penyaluran Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan melaksanakan pencairan dan penyaluran dana Bagian dari Hasil PDRD dengan mekanisme belanja langsung berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Bagian dari Hasil PDRD untuk kegiatan-kegiatan antara lain:
 - a. kegiatan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Desa masing-masing; dan
 - b. kegiatan yang menunjang program prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Nasional.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bagian dari Hasil PDRD yang telah disalurkan ke rekening kas Desa dicatat sebagai penerimaan Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun berjalan.
- (2) Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pemanfaatan Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban Bagian dari Hasil PDRD semester I beserta bukti pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD semester II paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Bagian dari Hasil PDRD dilakukan oleh:
 - a. DPMD;
 - b. BPKAD;
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pelaporan Bagian dari Hasil PDRD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengawasan; dan
 - b. audit penggunaan Bagian dari Hasil PDRD.

- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan membentuk dan menetapkan tim pembina dan pengawasan di tingkat kecamatan dengan tugas:
- melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Bagian dari Hasil PDRD;
 - melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengeluaran Bagian dari Hasil PDRD;
 - melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil PDRD;
 - menyelesaikan masalah terkait pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD; dan
 - memfasilitasi permintaan data atau dokumen terkait pengelolaan Bagian dari Hasil PDRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

Ab PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinana sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTINANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001